



PERATURAN
SENAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB SENAT
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Statuta IBI Kesatuan tentang Senat dan Susunan Keanggotaan IBI Kesatuan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan senat akademik di lingkungan IBI Kesatuan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b di atas, mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik IBI Kesatuan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat IBI Kesatuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
 6. Anggaran Dasar Yayasan Kesatuan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tahun 1971 tanggal 3 Juni 1971 dan Perubahan terbaru Yayasan Kesatuan Akta Nomor 1 tanggal 11 Juli 2017 dengan Akta Notaris Bertha Lauwalata, SH dan pengesahan Kemenhumham AHU-AH.01.06-0005834 tanggal 13 Juli 2017.
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta IBI Kesatuan;
 12. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor IBI Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG TATA TERTIB SENAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat IBI Kesatuan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
5. Wakil Rektor adalah wakil rektor IBI Kesatuan yang terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III;
6. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan;
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor;
10. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan);
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan

metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

12. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IBI Kesatuan;
13. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan IBI Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas TriDharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBI Kesatuan;
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IBI Kesatuan;
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan;
18. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
19. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral;
20. Kode Etik Dosen IBI Kesatuan adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di IBI Kesatuan;
21. Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan IBI Kesatuan adalah lembaga non struktural di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
23. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik;
24. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya;
25. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi baik secara langsung maupun

tidak langsung;

26. Unit Kerja adalah seluruh anggota organisasi yang berada di lingkungan IBI Kesatuan;
27. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan IBI Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan;
29. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku;
30. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
31. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi secara berjenjang pada dua jalur pendidikan yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
32. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program Sarjana dan Pascasarjana yang diarahkan kepada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
33. Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi perguruan tinggi yang terdiri atas (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
35. Yayasan Kesatuan untuk selanjutnya disebut dengan Yayasan, adalah Badan Hukum Penyelenggara IBI Kesatuan.
36. Organisasi kemahasiswaan IBI Kesatuan adalah wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian Pancasila.
37. Peraturan tata tertib Senat adalah pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Senat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Alat Kelengkapan Senat adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam bentuk Komisi-Komisi.

39. Peraturan Senat adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat yang berlaku bagi semua anggota Senat.
40. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan IBI Kesatuan.
41. Sidang Senat adalah sidang yang dihadiri oleh anggota Senat dan/atau bukan anggota Senat sebagai undangan dalam rangka wisuda, dies natalis, dan pengukuhan guru besar.
42. Rapat Senat adalah rapat yang dihadiri oleh anggota senat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam tata tertib Senat ini, meliputi:

1. Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang;
2. Pengangkatan;
3. Alat kelengkapan Senat;
4. Persidangan dan Rapat Senat;
5. Tata cara pemberian pertimbangan dan evaluasi;
6. Anggaran;
7. Ketentuan Peralihan

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

Kedudukan Senat sebagai mitra bagi pimpinan institut dalam rangka penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi pertimbangan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 4

- (1) Susunan Senat terdiri atas ketua, anggota, dan alat kelengkapan.
- (2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (3) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Guru Besar;
 - c. Dekan/Direktur Vokasi/Direktur Pascasarjana;
 - d. Perwakilan Ketua Program Studi;

- e. Perwakilan Ketua Lembaga;
 - f. Perwakilan dosen tetap
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor.
- (6) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat Senat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- (7) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dalam rapat Senat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Unsur alat kelengkapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi.
- (9) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a, b, dan c adalah bersifat *ex-officio*.
- (11) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir d, e, dan f adalah Perwakilan ketua Program Studi, perwakilan Ketua Lembaga, dan perwakilan dosen tetap diputuskan dalam Rapat Senat, baik menyangkut jumlah maupun ketua program studi/lembaga yang dipilih.
- (12) Persyaratan anggota senat Perwakilan dosen tetap adalah dosen yang tidak menjabat struktural, memiliki kualifikasi doktor, dan minimal Lektor yang dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat senat.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Senat mempunyai tugas dan wewenang dalam:
- a. Menetapkan kebijakan norma/etika akademik dan kode etik akademik;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar

nasional pendidikan tinggi;

- 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Tugas dan wewenang senat dilakukan berdasarkan hasil sidang/rapat senat.
 - (3) Laporan pelaksanaan tugas senat dapat disampaikan kepada Rektor.

Pasal 7

- (1) Ketua Senat bertugas memimpin rapat Senat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi senat, ketua dibantu oleh sekretaris senat.
- (3) Sekretaris Senat bertugas:
 - a. Mendampingi dan membantu Ketua Senat dalam menjalankan tugas senat;
 - b. Melaksanakan tugas Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat jika Ketua Senat berhalangan;
 - c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat;
 - d. Mengkoordinasikan rapat Senat dan pelaksanaan tugas komisi sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 8

Anggota Senat mempunyai hak:

1. menyampaikan pendapat dan pemikiran dalam rapat Senat mengenai sesuatu permasalahan yang perlu dipertimbangkan baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban mengenai sesuatu permasalahan tertentu dalam rapat Senat baik tertulis maupun lisan.

3. mengusulkan dan mengajukan rapat Senat.
4. menerima hak keuangan dan pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBI Kesatuan.

Pasal 9

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

1. menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi nama baik institut dan menghindari diri dari perbuatan tercela serta kegiatan yang merusak norma-norma moral ilmiah dan akademik.
2. melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan semangat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. memenuhi undangan rapat Senat dan menandatangani daftar hadir.
4. memberitahukan ketidakhadiran secara tertulis atau lisan apabila berhalangan memenuhi undangan sidang dan rapat Senat kepada Sekretaris Senat.
5. memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran rapat Senat.
6. menghadiri undangan resmi dari Rektor, instansi yang ada dalam lingkungan IBI Kesatuan dan instansi lain yang relevan dengan tugas-tugas Senat.
7. menjalankan semua kegiatan senat dan menyampaikan aspirasi sivitas akademika untuk meningkatkan kualitas penerapan kebijakan tridharma perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Anggota Senat dapat berhenti/diberhentikan.
- (2) Anggota Senat berhenti karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa jabatan ex-officio berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain.
- (3) Anggota Senat diberhentikan karena:
 - a. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana;
 - b. melanggar kode etik yang berlaku;
 - c. melanggar ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Alat kelengkapan Senat terdiri atas komisi-komisi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi-komisi menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Komisi

Pasal 12

- (1) Setiap anggota Senat harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (4) Setiap anggota Senat yang menjadi anggota komisi ditetapkan dalam rapat Senat.

Pasal 13

- (1) Susunan dan jumlah anggota komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat melalui rapat paripurna.
- (2) Komisi-komisi Senat terdiri atas:
 - a. Komisi A membidangi pendidikan dan pengajaran;
 - b. Komisi B membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Komisi C membidangi etika.

Pasal 14

- (1) Komisi A mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan dasar yang dibuat oleh pimpinan institut dalam melaksanakan tugas-tugas kepengimpinannya dalam bidang pendidikan disampaikan pada Senat untuk memperoleh persetujuan;
 - b. memberikan pertimbangan dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan institut;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap norma dan tolok ukur penyelenggaraan program studi, program-program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, penghentian/penutupan program studi;
 - d. memberikan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian

- kegiatan akademik dan profesional para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk disahkan oleh Senat;
- e. memberikan pertimbangan dan melakukan evaluasi kebijakan penjaminan mutu institut yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi;
 - h. memberikan pertimbangan terhadap pengusulan dan pemberian gelar kehormatan Doktor Honouris Causa.
- (2) Komisi B mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan evaluasi terhadap kebijakan dasar institut berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, peneliti dan/atau mahasiswa;
- (3) Komisi C mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penggantian Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap pemberian sanksi akademik bagi sivitas akademika;
 - d. memberikan pertimbangan tentang percepatan jenjang karir dosen dan penghargaan akademik.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN RAPAT SENAT
Bagian Pertama
Jenis Sidang dan Rapat
Pasal 15
Umum

- (1) Senat menyelenggarakan sidang senat dan rapat senat.
- (2) Rapat senat dilaksanakan secara tertutup dan terbuka, sedangkan sidang senat dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Rapat senat tertutup dihadiri oleh seluruh anggota senat.
- (4) Sidang/Rapat senat terbuka dihadiri oleh seluruh anggota senat dan bukan anggota senat.

Pasal 16

- (1) Jenis sidang Senat adalah:
 - a. Sidang Senat terbuka pengukuhan guru besar;
 - b. Sidang Senat terbuka dalam rangka dies-natalis;
 - c. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda.
- (2) Jenis rapat Senat adalah:
 - a. Rapat senat tertutup, merupakan rapat rutin Senat;
 - b. Rapat senat khusus, merupakan rapat senat dalam rangka pemilihan calon rektor dan calon wakil rektor;
 - c. Rapat Komisi Senat.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin Sekretaris Senat.

Pasal 17

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup Senat bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dipatuhi oleh semua anggota Senat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Rapat

Pasal 18

- (1) Sebelum rapat dimulai, anggota Senat harus mengisi dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat rutin dan rapat khusus Senat, baik terbuka maupun tertutup harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Senat.
- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris senat berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh seluruh anggota yang hadir.
- (4) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (2) tidak kuorum, rapat ditunda paling lama 30 menit. Dalam hal terdapat pengambilan keputusan yang mendesak, rapat dapat diselenggarakan walaupun tidak kourum maka keputusan tersebut dianggap sah dan mengikat.
- (5) Rapat Senat dipimpin oleh pimpinan Senat.

Pasal 19

- (1) Tata urutan rapat Senat terdiri atas pembukaan, penyampaian agenda rapat, pembahasan, dan kesimpulan rapat.
- (2) Setelah rapat Senat dibuka, maka pimpinan rapat Senat membacakan agenda rapat dan hal-hal yang dianggap penting dibicarakan, dan selanjutnya diminta persetujuan peserta rapat senat.
- (3) Rapat Senat memberikan kesempatan kepada setiap anggota Senat untuk aktif dan

berpartisipasi menyampaikan pendapat pada saat rapat.

- (4) Pembicaraan dalam rapat Senat harus kontekstual, dan bagi anggota Senat yang pembicaraannya tidak sesuai dengan permasalahan yang dibahas, pimpinan rapat dapat mengisyaratkan untuk kembali kepada pokok permasalahan.

Pasal 20

- (1) Rapat Senat sebelum ditutup oleh pimpinan rapat, maka perlu disampaikan kesimpulan rapat. Pemimpin rapat Senat dapat menutup rapat Senat, sepanjang agenda rapat sudah tuntas dibicarakan dan atas persetujuan anggota Senat.
- (2) Pada setiap rapat dibuat risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Senat.

Pasal 21

- (1) Rapat komisi dipimpin oleh Ketua Komisi.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat komisi dipimpin oleh Sekretaris Komisi.
- (3) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang.
- (4) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (3) tidak kuorum, rapat ditunda paling lama 30 menit. Dalam hal terdapat pengambilan keputusan yang mendesak, rapat dapat diselenggarakan walaupun tidak kuorum maka keputusan tersebut dianggap sah dan mengikat.

Bagian Keempat

Masa Persidangan dan Rapat

Pasal 22

- (1) Jadwal persidangan Senat disesuaikan dengan waktu kalender akademik, wisuda, pengukuhan guru besar, dan kegiatan dies natalis institut.
- (2) Jadwal rapat Senat disesuaikan dengan waktu kalender akademik, sekurang-kurangnya dua kali setiap semester.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pertimbangan

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan, Senat dapat memberikan pertimbangan atas dasar permintaan atau hasil evaluasi.

Pasal 24

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan dilakukan dengan cara:

1. Pimpinan Senat menerima permohonan pertimbangan tentang bidang yang diminta oleh pejabat di lingkungan institut melalui rektor;
2. Pimpinan Senat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi yang sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
3. Ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas bidang yang dimintakan pertimbangan;
4. Komisi dapat mengundang pihak terkait dalam Rapat Komisi untuk melakukan pembahasan dalam merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan;
5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada pimpinan Senat untuk dimintakan pertimbangan seluruh anggota Senat melalui rapat paripurna; dan
6. Hasil pembahasan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh pimpinan Senat disampaikan kepada rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

Pasal 25

Pemberian pertimbangan atas dasar hasil evaluasi dilakukan dengan cara:

1. Ketua komisi menyampaikan hasil evaluasi bidang tertentu kepada pimpinan Senat dalam bentuk laporan hasil evaluasi yang disertai pertimbangan; dan
2. Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan untuk pejabat sesuai bidang yang dilakukan evaluasi melalui rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Tata Cara Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi evaluasi, Senat dapat melakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi umum dan khusus.

- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dan atas dasar pengaduan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi yang terjadi atas dasar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi umum dan khusus.
- (2) Evaluasi yang terjadi atas dasar pengaduan dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi khusus.
- (3) Dalam hal-hal dan keadaan tertentu dapat pula dilakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi terpadu.

Pasal 28

- (1) Evaluasi dalam bentuk evaluasi umum dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja Senat dan dilakukan oleh semua komisi dalam rapat komisi.
- (2) Evaluasi dalam bentuk evaluasi khusus dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilakukan oleh komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang yang diadukan dalam rapat komisi.
- (3) Evaluasi dalam bentuk evaluasi terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi umum dan/atau evaluasi kinerja.

Pasal 29

Evaluasi dalam bentuk evaluasi umum dan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara:

1. Pimpinan Senat mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan IBI Kesatuan yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rapat senat khusus;
2. Setiap anggota Senat berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota Senat; dan
4. Hasil pembicaraan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah.

Pasal 30

Tahapan evaluasi khusus dilakukan dengan cara:

1. Anggota senat menerima pengaduan secara tertulis dari Sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Senat;

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti/indikasi adanya penyimpangan;
3. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan rapat senat dan pimpinan Senat meneruskan kepada ketua komisi yang sesuai dengan masalah yang diadukan;
4. Ketua komisi mengundang anggota komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengaduan dalam rapat komisi;
5. Jika hasil rapat komisi diputuskan perlu klarifikasi, ketua komisi melalui Pimpinan Senat mengundang pimpinan/pejabat yang bersangkutan dengan masalah yang diadukan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk didengar keterangannya dalam rapat komisi yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi;
6. Setiap anggota komisi berhak mengajukan berbagai pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk melakukan evaluasi;
7. Pimpinan/pejabat yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota komisi;
8. Hasil pembicaraan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat laporan dan dapat disertai pertimbangan upaya penyelesaian masalah;
9. Hasil pembicaraan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h dibahas bersama seluruh anggota Senat dalam rapat paripurna; dan
10. Laporan hasil pembahasan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan kepada rektor.

BAB X
KODE ETIK SENAT
Pasal 31

- (1) Kode etik berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat tentang Kode Etik.

BAB XIII
ANGGARAN
Pasal 32

- (1) Anggaran Senat bersumber dari anggaran IBI Kesatuan yang ditetapkan setiap tahun.
- (2) Anggaran Senat terdiri dari anggaran operasional kegiatan senat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan tata tertib Senat ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini dapat diubah mengikuti perkembangan organisasi IBI Kesatuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Ketua Senat IBI Kesatuan, 

Dr. Iriyadi Ak., M.Comm., CA.